

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

#### A. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab: نكح – ينكح – نكاحًا yang berarti kawin atau nikah.<sup>40</sup> Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang dalam syari'at dikenal dengan nikah.<sup>41</sup>

Dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara perempuan dan laki-laki untuk berlaki bini dengan resmi.<sup>42</sup>

Secara terminologi para ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang berbeda. Meskipun kata nikah memiliki banyak pengertian, namun tetap mengandung arti yang sama. Berikut penulis kemukakan beberapa pengertian nikah yang dikemukakan ulama.

Menurut ulama Hanafiah, mereka mendefinisikan nikah dengan:

عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Artinya: “Aqad yang menghasilkan kemanfaatan atas suatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja”.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet ke-3 h.1464.

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Adillatuhu* Terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1 h.39.

<sup>42</sup> Desi Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya: Amelia, 2002), cet ke-1, h. 247.

<sup>43</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh al-Mazahibi Al-Arba'ah*, (Berut: al-Maktabah al-Tijariah al-Kubra,1989), juz,IV. Cet ke-4, h.2

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut golongan Malikiyah, kata nikah diartikan sebagai berikut:

عقد على مجرد متعة التلذذ بما دمية غير موجب قيمتها ببينه قبله غير عالم عاقده حرمتها ان حر مها الكتاب على المشهور او الإجماع على غير مشهور.

Artinya: “Akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita, yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas, serta tidak ada keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan oleh al-Qur’an yang banyak dipakai dan oleh ijma yang kurang banyak dipakai”.<sup>44</sup>

Dengan demikian pengertian nikah menurut Mazhab Malikiyah hampir sama dengan pendapat Mazhab Hanafiah, yaitu pernikahan bertujuan untuk bersenang-senang dengan wanita yang tidak dilarang oleh Hukum Islam untuk dinikahi atau bukan *Mahramnya*.

Namun sedikit berbeda dengan Mazhab Malikiyah, menurut pendapat ulama Syafi’iyah nikah adalah:

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ أنكاح أو تزويج أو معنهما.

Artinya: “Akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata *ankaha* atau *tazwij* atau dengan kata-kata lain yang semamkna dengan itu.”<sup>45</sup>

Menurut pendapat Mazhab Syafi’iyah nikah adalah akad antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafadz *ankaha*, *tazwij* atau kata

<sup>44</sup> *Ibid.* h. 2

<sup>45</sup> *Ibid.* h. 3

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang semakna dengannya, yang bertujuan untuk menghalalkan persetubuhan (*Wathi*’).

Hal yang senada juga dikemukakan oleh golongan Hanabilah, beliau mengartikan kata nikah dengan:

هو عقد بلفظ أنكاح أو تزويج على منفعة الإستمتاع.

Artinya: “Akad yang diucapkan dengan lafaz *ankaha* atau *tazwij* untuk memperoleh manfaat bersenang-senang.”<sup>46</sup>

Dengan melihat pengertian nikah yang dikemukakan oleh ulama di atas, terdapat dua unsur pengertian, yaitu pernikahan ditunjukkan untuk bersenang-senang (bersetubuh) atau *wathi*’, selain itu nikah diartikan juga dengan akad, yaitu mesti menggunakan kata *inkaha* atau *tazwij*, yang tujuannya untuk menghalalkan hubungan persetubuhan (*wathi*’) tersebut.

Menurut Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.<sup>47</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan didefinisikan sebagai pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> *Ibid* h. 3

<sup>47</sup> Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara,2011), cet. Ke-7 h.2

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia No. 1 Tahun 1991, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), h. 14

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian kata nikah diatas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah perjajiaan yang sakral antara laki-laki dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selain itu pernikahan tidak hanya janji yang menghalalkan persetubuhan, tapi pernikahan juga merupakan suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hidup berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

## B. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak manfaat yang penting, diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga. Oleh sebab itu banyak dasar hukum perkawinan terdapat dalam al-Quran, hadist dan pendapat ulama.

### a. Al-Qur'an

Pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan kokoh *mitsaqin ghalizon*, oleh sebab itu pernikahan hendaknya dianggap sakral dan ditujukan untuk membentuk rumah tangga yang abadi dan sejahtera dalam mencari rezeki sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan

mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS: An-Nur: 32).<sup>49</sup>

Selain itu tujuan pernikahan yang kedua yaitu, untuk menciptakan rasa tenang. Seorang Istri merasa jiwanya tenang, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Seorang suami pun merasa tenang karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan taman musyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.<sup>50</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS.Ar-Ruum: 21).<sup>51</sup>

Tujuan perkawinan yang ketiga adalah melanjutkan keturunan, biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak keturunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, op.cit.h.354

<sup>50</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta:Siraja Prenada Media Group, 2006), cet ke-2, h.13

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, op.cit. h.222

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertanam di dalam jiwa suami atau istri.<sup>52</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nahl Ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Makamengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.” (QS. An-Nahl:72)<sup>53</sup>

## b. Hadist Rasulullah SAW

Dasar hukum dan tujuan pernikahan yang terdapat dalam hadist Rasulullah adalah: pertama untuk mendudukkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Hal ini tergambar dalam hadist Nabi yang berbunyi:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حد ثنا أبي حد ثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلوات الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري و مسلم)<sup>54</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada Amru bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata: telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku Al Qamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu iapun berkata: pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallah

<sup>52</sup>M. Ali Hasan, Op.cit. h.14-15.

<sup>53</sup> Kamentarian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, op.cit. h.274

<sup>54</sup> Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *Shahih Bukhari*, (kairo: Dharul Ibnu Hasim,2004), cet ke-1, h. 615.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a'lahiwasallam. Saat itu, kami tidak sesuatupun, maka Rasulullah Saw bersabda kepada kami “Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaknya ia menikah. Karena menikah itu bisa membahagiakan dan meredam nafsu. Dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa itu bisa menjadi tameng/benteng.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Tujuan dan dasar hukum pernikahan yang kedua adalah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, hal ini tergambar dalam hadist nabi yang berbunyi:

عن أبي هريرة قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف. (رواه الترمذي)<sup>55</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada tiga orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Orang yang berjalan di jalan Allah, hamaba sahaya yang berniat akan menebus dirinya dan orang yang menikah untuk melindungi kehormatannya”.(HR. Tirmidzi).<sup>56</sup>

Selain itu dengan melakukan perkawinan maka sudah menjalankan sunnah Rasulullah (sunnatullah). Hal ini tergambar dalam hadist nabi yang berbunyi:

عن حميد ابي حميد الطويل أنه سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول فجاء رسول الله صل الله عليه وسلم : النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. (رواه البخاري و مسلم)<sup>57</sup>

Artinya: “Dari Humaid Bin Abdul Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas Bin Malik berkata: bahwa Rasulullah Saw bersabda: perkawinan adalah sunnahku barang siapa yang benci pada sunnahku maka ia bukanlah umatku (HR. Bukhari dan Muslim).

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 620

<sup>55</sup> *Ibid*,h.615

Pernikahan adalah salah satu perintah agama kepada orang yang telah sanggup untuk segera melaksanakannya. Karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina.

Dari berapa tujuan nikah di atas, maka tujuan pernikahan sangatlah mulia. Karena selain mengikat antara dua orang tapi pernikahan juga bertujuan memperbanyak keturunan dan juga menyatukan dua keluarga menjadi satu keluarga besar.

Jika dilihat dari segi kesanggupan orang untuk melakukan pernikahan, maka hukum pernikahan dibagi pada beberapa bagian, yaitu:

- a. Wajib, yaitu bagi orang yang mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Sunnah, yaitu bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak diajarkan dalam Islam.
- c. Mubah, yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.<sup>58</sup>
- d. Makruh, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk

<sup>58</sup> Said bin Abdullah bin Thalib al -Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani,2002), h.8.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.<sup>59</sup>

- e. Haram, yaitu bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuru istri

### C. Rukun dan Syarat sah pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan, sesuatu yang termasuk dalam bagian dari rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk Wudu' dan takbiratul ihram untuk shalat.<sup>60</sup>

Syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban suami istri.

Dalam kitab fiqh dikatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan mesti adanya syarat dan rukun perkawinan, yaitu:

- a. Calon mempelai
  - 1) Syarat mempelai pria

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2008), cet ke-3, h.21.

<sup>60</sup> *Ibid*,h.45-46.

Syarat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi

oleh calon suami, yaitu:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Baligh
- d) Berakal
- e) Jelas orangnya
- f) Dapat memberikan persetujuan
- g) Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan ihram dan umrah.<sup>61</sup>

2) Syarat mempelai wanita

- a) Beragama Islam
- b) Mempelai wanita tidak berstatus sebagai Istri orang lain
- c) Menentukan (*Ta'yin*) bahwa wanita inilah yang akan dinikahkan dengan saudaranya, artinya pengantin wanitanya jelas.
- d) Wanita tidak pernah dinikahi oleh ayahnya (QS.4 :22) maksudanya menikahi ibu tiri.
- e) Atas kemauan sendiri
- f) Talah memberikan izin kepada wali untuk dinikahkannya
- g) Belum pernah di *li'an* (sumpah *li'an*) oleh calon suaminya
- h) Tidak sedang menjalankan ihram haji ataupun umrah.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group,2006), cet ke-2, h.56.

<sup>62</sup> Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h.26.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Wali nikah

Pernikahan dilangsungkan oleh wali mewakili pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suaminya atau wakilnya. Adapun syarat menjadi wali nikah adalah.

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali
- 2) Laki-laki
- 3) Muslim
- 4) Orang merdeka
- 5) Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*
- 6) Berpikiran baik
- 7) Adil dalam arti kata tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara marwah atau sopan santun
- 8) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji dan umrah.<sup>63</sup>

Dalam pernikahan hendaklah ada seorang wali nikah. Karena menurut sebahagian ulama tidak sah nikah tanpa seorang wali. Hal ini tergambar dalam sebuah hadist Rasulullah:

عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم " لانكاح إلا بولي". (رواه احمد و الأربعة , وصححه ابن المديني و الترمذي ابن حبان).<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2009), cet ke-3, h.76-78

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Aabu Burdah bin Abu Musa, bahwa ayahnya r.a. berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “tidak ada nikah kecuali dengan wali”. (HR. Ahmad dan Imam empat, dianggap sahih oleh Ibnu Madini, Tirmidzi dan Ibnu Hibban”.

Adapun wali nikah yang diprioritaskan sebagai wali nikah untuk mempelai perempuan adalah:

- 1) Ayah wanita yang akan dinikahi itu
- 2) Kakek (ayah dari ayah mempelai wanita tersebut). Jika kakek tidak ada, haruslah pindah hak perwalian kepada ayah dari kakek, seterusnya ke atas.
- 3) Saudara laki-laki seibu seapak, jika saudara ini tidak ada, barulah pindah hak perwaliannya kepada saudara laki-laki yang seapak saja.
- 4) Anak laki-laki saudara laki-laki seibu seapak, kalau ini tidak ada, pindah hak perwalian kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak.
- 5) Paman (dalam hal ini saudara laki-laki seibu seapak dengan ayah). Jika ini tidak ada, barulah pindah hak perwaliannya kepada paman yang seapak dengan ayah.
- 6) Anak paman (yaitu anak laki-laki dari mereka yang disebutkan pada nomor lima di atas)
- 7) Paman dari ayah mempelai wanita dan seterusnya
- 8) Anak laki-laki dari orang yang disebutkan pada nomor tujuh di atas.

<sup>64</sup> Al- Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* Terjemahan, oleh: Ahmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani,2000), Cet.2 h.476.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Paman dari kakek mempelai wanita dan seterusnya.
- 10) Anak laki-laki dari orang yang disebutkan pada nomor sembilan di atas.<sup>65</sup>

Perwalian wali dari ayah kepada yang lain terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama beralih pada wali nasab yang lain, seperti beralih pada kakek (ayah dari ayah). Sedangkan kemungkinan yang kedua beralih pada wali hakim (penguasa).

#### c. Dua Orang Saksi

Para fuqaha' sepakat bahwa saksi dalam majlis akad nikah tidak bisa diabaikan dalam arti bahwa saksi menjadi bagian penting dalam akad nikah.

Menurut pendapat pendapat Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, saksi merupakan syarat mutlak dalam akad nikah. Artinya apabila dalam akad nikah tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka akad nikahnya batal, karena saksi merupakan salah satu rukun nikah.

Saksi dalam akad nikah haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Adil
- 5) Dapat berbicara
- 6) Ingetannya baik

<sup>65</sup> Sutan Marajo Nasarruddin Latif, *Ilmu perkawinan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h.30-31

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Bersih dari tuduhan<sup>66</sup>

Dengan demikian diwajibkan dengan adanya saksi dalam akad nikah adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya salah satu pihak mengingkari akad nikah. Maka hal ini dapat dihindari dengan adanya saksi dalam akad nikah, atau bila terjadi sengketa pernikahan dikemudian hari.

## d. Ijab dan Kabul

Tidak ada perbedaan pendapat diantaranya ulama fiqh bahwa *Ijab* dan *qabul* adalah rukun nikah. Ijab adalah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Sedangkan qabul adalah lafaz yang diucapkan calon suami atau wakilnya.<sup>67</sup>

Adapun syarat *ijab qabul* adalah sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan dalam satu majlis
- 2) Harus *tawaquf* artinya ada persesuaian isi mengenai maksud *ijab* dengan maksud *qabulnya*.
- 3) Tidak disela-selai oleh ungkapan lain
- 4) *Muwalah* artinya berlanjut seketika.<sup>68</sup>

Lafadz *ijab qabul* yang digunakan dalam akad nikah adalah lafadz *ankaha* atau *tazwij* yang terjemahannya adalah nikah atau kawin. Karena

<sup>66</sup> H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), cet ke-2, h. 111-114.

<sup>67</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: PT. Pusatak Firdaus, 2003), cet ke-1, h. 153.

<sup>68</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 55-56

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata-kata itu yang terdapat dalam kitabullah, demikianlah pendapat Imam Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi boleh dengan kata-kata sedekah, hibah, dan pemberian. Karena kata ini merupakan majas dari kata nikah.<sup>69</sup>

Ijab adalah perkataan yang menunjukkan kehendak pihak pertama (diucapkan wali pihak perempuan). Sedangkan qabul adalah persetujuan pihak kedua terhadap isi kehendak pihak pertama (diucapkan oleh suami).<sup>70</sup>

Meskipun pembicaraan ijab qabul ini diletakkan pada akhir pembahasan mengenai rukun nikah, namun kedudukannya merupakan hal yang penting dalam aqad nikah. Karena meskipun rukun nikah yang lain telah terpenuhi, tapi tanpa ijab dan qabul aqad tidak akan terlaksana, karena dengan kata-kata ijab qabul itulah ikatan perjanjian untuk menikah itu terjadi.

#### D. Larangan-larangan pernikahan dalam Islam

Hukum perkawinan sudah diatur sedemikian rupa oleh Syari'at sehingga dapat membentuk suatu umat yang ideal. Untuk mencapai tujuan akhir ini, al-Qur'an dan Hadist telah menjelaskan dengan rinci tentang macam-macam larangan pernikahan.

Adapun larangan pernikahan dalam Islam disebut juga dengan *mahram*. *Mahram* adalah wanita-wanita yang haram dikawini oleh seorang laki-laki, baik bersifat sementara maupun selamanya.

<sup>69</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2006), h. 56-57

<sup>70</sup> Achmad Kuzari, *Loc cit*, h. 7

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam mahram yang dilarang menikah terbagi pada dua, yaitu:<sup>71</sup>

**a. Larangan yang bersipat tetap (*mahram muabbad*)**

*Mahram muabbad*, yaitu muhrim yang diharamkan kawin untuk selama-lamanya, walau bagaimanapun keadannya. Larangan menikah untuk selama-lamanya terbagi pada tiga golongan, yaitu:

1) Karena hubungan darah (*nasab*)

Larangan menikah karena hubungan nasab ini telah dijelaskan dalam surat An-nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ

*Artinya:* "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan saudara-saudara ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan". (QS.AN-Nisa':23)<sup>72</sup>

*Mahram* karena hubungan nasab terbagi kepada tujuh macam, yaitu:

- a) Ibu-ibu, maksudnya ialah ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan seterusnya ke atas
- b) Anak-anak yang perempuan. Maksudnya ialah anak-anak perempuan, cucu-cucu yang perempuan dan seterusnya kebawah.

<sup>71</sup> Said bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, *Op.cit*, h. 81

<sup>72</sup> Kementerian Agama RI, *Op.cit*. h.82

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Saudara-saudara perempuan, maksudnya ialah saudara-saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
- d) Saudara-saudara ayah perempuan, termasuk juga di dalamnya saudara kakek yang perempuan.
- e) Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk juga di dalamnya saudara nenek yang perempuan.
- f) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, maksudnya saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu.
- g) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan, maksudnya ialah saudara-saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.<sup>73</sup>

2) Karena hubungan sepersusuan (*radha'ah*)

Diharamkan kawin karena sepersusuan yaitu: apabila seorang ibu menyusukan anak orang lain kepadanya, yang mana dapat menyebabkan anak yang ia susukan tersebut menjadi *mahram* bagi keluarganya yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-nisa' ayat 23 yaitu:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ

Artinya: “Dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibu yang menyusukanmu, dan saudara perempuan sepersusuan” (QS: An-nisa':23).<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Kamal Muchatar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-3, h. 45-46.

<sup>74</sup> Kementerian Agama RI, *Op.cit* 82

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zahir ayat ini menunjukkan bahwa yang diharamkan karena susuan hanya ibu dan saudara sesusuan saja, namun ayat ini diperkuat oleh hadist nabi yang mensejajarkan keharaman karena sesusuan sama dengan keharaman karena nasab, yaitu:

عن عائشة قال رسول الله صل الله عليه وسلم ان الرضا عة تحرم ما تحرم الولادة. (رواه البخاري و مسلم و ابو داود والنسائي وابن ماجه)

Artinya:“Dari Aisyah Ra, berkata Rasulullah Saw: Susuan itu mengakibatkan mahram sebagaimana karena nasab (kelahiran). (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa’i dan Ibnu Majah).<sup>75</sup>

*Mahram* yang dilarang menikah karena hubungan *radha’ah* (sepersusuan) adalah:

- a) Ibu susuan, yakni ibu yang menyusui maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan pernikahan. Demikian juga seterusnya secara garis lurus ke atas, yakni nenek (ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan)
- b) Anak perempuan susuan maksudnya ialah anak perempuan yang menyusui kepada istri seseorang, yakni anak perempuan susuan dari anak laki-laki susuan maupun anak perempuan susuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan dari ibu susuan.

<sup>75</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet ke-2. h. 622

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Saudara perempuan dari dari bapak susuan.
  - e) Cucu perempuan dari ibu susuan.
  - f) Saudara perempuan susuan baik kandung, seayah, atau seibu.<sup>76</sup>
- 3) Karena hubungan pernikahan/persemendaan (*mushaharah*).

Mahram karena *mushaharah* (persemendaan) atau hubungan kekeluargaan telah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 23:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ

Artinya: “Diharamkan mengawini ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau”. (QS. An-Nisa':23).<sup>77</sup>

Mahram karena hubungan pernikahan (persemendaan) ini adalah:

- a) Ibu dari isteri (ibu mertua), nenek dari pihak ibu atau ayah si isteri
- b) Anak perempuan dari isteri yang sudah dicampuri atau anak tiri, termasuk anak-anak perempuan mereka atau cucu tiri.
- c) Isteri anaknya (menantu) atau isteri cucu dan seterusnya.

<sup>76</sup> Abdul Rahman al-Ghazali, *Op.cit.* h.106-107.

<sup>77</sup> Kementerian Agama RI, *Op.cit.* h.82

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Isteri ayah (ibu tiri), seorang laki-laki haram mengawini janda ayahnya. Haramnya itu adalah semata-mata karena adanya akad, meskipun si ayah belum pernah menyetubuhinya.<sup>78</sup>

#### b. Larangan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*)

Keharaman menikah untuk sementara waktu berarti haramnya pernikahan selama ada keadaan-keadaan tertentu pada seorang wanita. Akan tetapi apabila keadaan itu tidak ada, maka hukumnya menjadi mubah. Adapun halangan menikah untuk sementara terbagi pada beberapa golongan, yaitu:

- 1) Menghimpun dua orang bersaudara dalam pernikahan. Larangan ini berlaku selama isteri masih hidup dan pernikahan masih utuh. Bila isterinya meninggal, maka suami tersebut tidak ada halangan untuk menikahi adek bekas isterinya. Larangan ini juga berlaku atas bibi terhadap keponakannya yang perempuan.
- 2) Wanita yang masih terikat dengan suaminya, termasuk juga wanita yang mengalami iddah dari talak *raj'i*, karena dalam masa tersebut suami masih mempunyai hak penuh untuk ruju' kepada isterinya.
- 3) Wanita yang telah di talak tiga (*bain qubra*) hingga ia kawin dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan habis masa iddahya.
- 4) Wanita-wanita musyrik hingga ia beriman.
- 5) Nikah dengan pezina, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan kawin dengan pezina. Hal ini diterangkan dalam surat An-Nur ayat 3.

<sup>78</sup> Said Bin Abdullah Bin Thalib al-Hamdani, *Op.cit.* h,83-84

Menurut Jumhur ulama ayat ini merupakan celaan bagi orang yang manikah dengan pezina. Hukum nikah dengan pezina itu bukan haram tapi merupakan celaan oleh syara', maksudnya adalah perbuatan zina itu yang haram bukan haram menikah dengan pezina. Menurut mazhab Zahiri haram dalam ayat ini adalah haram menikahi pezina, artinya tidak pantas orang yang beriman kawin dengan orang yang berzina, demikian pula sebaliknya.

6) Orang yang sedang ihram, baik ihram ibadah haji maupun ihram ibadah umrah. Setelah ihramnya selesai maka tidak ada halangan untuk menikah.

7) Nikah dengan wanita yang di *li'an*<sup>79</sup>

Selain larangan perkawinan di atas, masih ada beberapa jenis pernikahan yang dilarang oleh syara', yaitu:

1. Nikah *Syighar*

Nikah *Syighar* adalah apabila seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan di bawah kekuasaannya dengan laki-laki lain, dengan syarat bahwa lelaki ini juga harus menikahkan perempuan yang dibawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan tersebut.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Abdul Rahman al-Ghazali, *Op.cit.* h.111-1149

<sup>80</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.18-19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para fuqaha' sepakat bahwa nikah *Syighar* haram dan tidak sah dan juga dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW.<sup>81</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist:

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته, علي ان يزوجه ابنته ليس بينهما صداق . (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW melarang nikah *Syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang lain, dengan syarat orang lain tersebut juga menikahkan putrinya dengan laki-laki itu, tanpa maskawin (mahar) antara keduanya". (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>82</sup>

Dengan demikian nikah *Syighar* diharamkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu mahar. Dan dapat merugikan hak seorang wanita.

## 2. Nikah *Muhallil*

Nikah *Muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah di talak tiga kali. Nikah *Muhallil* ini merupakan pernikahan yang dilarang dalam syariat Islam, karena mengandung i'tikad yang tidak baik yang dilarang dalam Islam.<sup>83</sup>

Adapun yang menjadi dalil diharamkannya nikah *muhallil* adalah hadist Rasulullah SAW:

<sup>81</sup> Mohd. Taha Suhaimi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Singapore: Da'wah Printing, 1990), cet ke-5, h.28.

<sup>82</sup> Muhammad Nasaruddin al-Albani, *Op.cit.* h.566

<sup>83</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terjemahan*, (Semarang: CV. Asy syifa', 1990), cet ke-1, h.472.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. (رواه ابو داود)

Artinya: “Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib RA, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, “Allah SWT telah melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga supaya suami yang pertama dapat menikahinya kembali) dan muhallal lahu (orang yang mentalak istrinya dengan talak tiga dan ingin menikahinya kembali)”.(HR. Abu Daud).<sup>84</sup>

*Muhallil* itu diharamkan karena tujuannya, yaitu sengaja menikahi seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya agar wanita tersebut bisa kembali lagi dengan suaminya yang pertama. Oleh sebab itulah pernikahan tersebut dinyatakan rusak (batal). Hal ini tentunya mempermainkan akad nikah.

### 3. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* disebut juga nikah temporer atau nikah yang terputus. Maksudnya ialah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk sehari, seminggu, sebulan, atau yang lainnya. Pernikahan ini tanpa talak artinya dengan berakhirnya kontrak nikah maka secara otomatis jatuh talak, tanpa iddah, dan tanpa warisan. Tujuan nikah *mut'ah* ini adalah untuk mendapatkan manfaat dan kesenangan dengan pernikahan itu hingga waktu yang telah ditentukan.<sup>85</sup>

Adapun dalil diharamkan nikah *Mut'ah* yaitu hadist nabi Muhammad SAW:

<sup>84</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Terjemahan*, (Jakarta:pustaka Azzam, 2006), cet ke 1, h.808.

<sup>85</sup> Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Ummul Qura' 2014), h.451.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن سيرة الجهنّي رضى الله عنه : أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنَتَ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذْ وَمَا آتَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ . (رواه :مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari sabrah bin Al juhaini RA, bahwa ia pernah bersama rasulallah SAW, lalu beliau bersabda, “Saudara-saudara! Sesungguhnya aku dulu pernah membolehkan kalian untuk menikahi perempuan secara mut’ah, tapi sekarang Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Barang siapa masih mempunyai istri mut’ah maka ceraikanlah, dan janganlah kamu mengambil kembali mas kawin yang telah kamu berikan kepada istri mut’ah itu.(HR.Muslim)<sup>86</sup>

Menurut jumhur ulama nikah *mut’ah* ini telah disepakati keharamannya. Oleh sebab itu apabila terjadi nikah *mut’ah* maka nikahnya batal. Alasannya adalah pertama, nikah *mut’ah* tidak ada hubungan dengan hukum-hukum yang tertera di dalam Al-Qur’an terkait dengan penjelasan tentang pernikahan. Kedua adalah karena nikah *mut’ah* hanya dimaksud untuk melampiaskan syahwat, bukan untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Ketiga adalah karena nikah *mut’ah* membahayakan perempuan dan anak-anak yang dihasilkan dari hasil nikah *mut’ah*.

<sup>86</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Bani *Ringkasan Shahih Muslim 1*,(Jakarta: Pustaka Azzam,2007), Cet Ke-3, h.569-570.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Larangan pernikahan yang belaku di dalam Adat masyarakat desa Tanjung

Di Desa Tanjung para pemangku adat dikenal dengan sebutan Ninik mamak, *Mamak* dalam arti harfiahnya ialah saudara laki-laki dari ibu. Sebutan atau panggilan *mamak* ini juga berlaku kepada laki-laki dewasa (lebih tua) yang sama sukunya diluar kaum seperti *nan saindu*, *nan sapayuong*, *nan sasuku*.<sup>87</sup>

Lembaga ninik mamak ini juga ada pada tingkat- tingkat institusi dibawah kaum seperti *nan saninik*, *nan saparuik*, dan *nan sapariuak* serta juga pada pada tingkat-tingkat institusi di atas kaum, seperti *nan saindu*, *nan sapayuong*, *pasukuan*, *korong*, *nagari* dan *.kelarasan*.<sup>88</sup>

institusi itu dibuat oleh pemuka adat yang bernaung dalam andiko nan 44 bertujuan untuk mempermudah dalam mengetahui silsilah hubungan antara satu suku dengan suku yang lainnya, dapat mempepermudah seseorang dalam mengetahui siapa-siapa saja yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh ia nikahi, dan juga mempermudah dalam mengetahui silsilah keturunannya, seperti halnya orang yang memiliki hubungan institusi *sapowik*, *sapayuong*, *sekaum* yang mana ketiga-tiganya memiliki makna yang sama yaitu sama-sama di payungi oleh satu ninik mamak.

Islam menganjurkan atau menyuruh laki-laki mengawini perempuan yang ia sukai, tapi tidak semua perempuan boleh dikawini, segala sesuatu

<sup>87</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, *Tambo Alam Minang kabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia 2017), h.309.

<sup>88</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi sebab perkawinan tidak dapat dilakukan, akan mengakibatkan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, maka hal ini disebut larangan perkawinan. Di dalam Hukum Islam sudah diatur dan telah dijelaskan wanita-wanita yang boleh dinikahi dan wanita yang tidak boleh dinikahi, begitu juga halnya dengan sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu (*Matrilineal*).

Untuk memilih calon suami dan isteri harus mematuhi hukum adat yang berlaku:

1. Tidak boleh menikahi orang yang tengah dalam pertunangan.
2. Tidak boleh mengawini janda dari salah seorang anggota keluarga jika dia masih hidup.
3. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan atau tetangga dengan bekas isterinya, jika bekas isterinya masih hidup.
4. Mengawini perempuan yang sesuku dengan mantan isteri. (*Sapowik* atau *sepayung*)
5. Tidak boleh menikahi isteri saudara kandung.
6. Tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan orang yang sesuku dengannya.<sup>89</sup>

Dalam literatur yang lain juga ada disebutkan yang berkenaan dengan larangan perkawinan yang berlaku di Minangkabau yaitu orang Minang dilarang kawin dengan orang atau bekas isteri atau suami dari saudaranya,

<sup>89</sup> Asril, *Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar (Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan)*, Jurnal Hukum dan Ham Fakultas Syariah dan Hukum, (Pekanbaru: 2012). h.137

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis keturunan ibu, maka suku yang serumpun tersebut juga eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal, yang mengakibatkan orang Minangkabau tidak boleh menjadikan bekas istri dari saudaranya untuk dijadikan istri.<sup>90</sup>



<sup>90</sup> Amir. MS, Adat Minangkabau , *Pola dan tujuan hidup orang Minang*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya,1999). Cet-2, h.24